



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjati Nomor 001/PP.04.1-BA/3326162003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjati telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangjati
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANGJATI,

ttd

(WACHID ADNAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARANGJATI
KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Muiz	Laki Laki
2.	Dwi Riskiyana	Perempuan
3.	Irma Dwi Hastutik	Perempuan
4.	M. Burhanudin	Laki Laki
5.	Maulinda Fifi Andriani	Perempuan
6.	Muhammad Adrik Sa'da	Laki Laki
7.	Mukhammad Shofa	Laki Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andre Firmansyah	Laki Laki
2.	Iffah Kemala	Perempuan
3.	M. Atho'	Laki Laki
4.	Muriyah	Perempuan
5.	Nur Hidayah	Perempuan
6.	Nurus Shobah	Perempuan
7.	Sephia Rizky Yuliani	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Durotun Nafisah	Perempuan
2.	Ismiyati	Perempuan
3.	Khoirul Afroni	Laki Laki
4.	M. Adib Al Hilmy	Laki Laki
5.	Puteri Fikrotul Amna	Perempuan
6.	Rosiana Anggraeni	Perempuan
7.	Tiflatun Nuzuroh	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fauzi	Laki Laki
2.	Fitrotul Salsabella Andiani	Perempuan
3.	Imam Shofwan	Laki Laki
4.	Maimunah	Perempuan
5.	Marisa Azzahra	Perempuan
6.	Nur Anisah	Perempuan
7.	Nur Rokhim	Laki Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anugrah Firdian Syah	Laki Laki
2.	Firdaus Maulana Taufik	Laki Laki
3.	Iffah Karima	Perempuan
4.	Mukhammad Cahyadi	Laki Laki
5.	Nur Khoerini	Perempuan
6.	Siti Sutrimo	Perempuan
7.	Tyas Arganing Dini	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aulia Alaudin Abdalla	Laki Laki
2.	Erika Dwi Septiani	Perempuan
3.	Maftuh Ahnan	Laki Laki
4.	Moh. Zaini	Laki Laki

5.	Muhammad Zaki Aufa	Laki Laki
6.	Sumandiyah	Perempuan
7.	Syakura Ghaida Prambudi	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Prasetyo	Laki Laki
2.	Eka Anggi Anggarini	Perempuan
3.	Misrodah	Perempuan
4.	Moh. Khaerudin	Laki Laki
5.	Nur Fatikha	Perempuan
6.	Nur Imamah	Perempuan
7.	Siti Aisyah	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Daukah	Perempuan
2.	Dieky Adi Prasetyo	Laki Laki
3.	Ernawati	Perempuan
4.	Ilma Renita Filia Sari	Perempuan
5.	Is Haryani	Perempuan
6.	Said Ulam	Laki Laki
7.	Yusril Ihza Maulana	Laki Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJATI,

ttd

(WACHID ADNAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ENDANG TRI LASMINI

